




PUTUSAN
Nomor 15/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama : **N BIN ALM I**
NIK : 1171040112570003;
Tempat Lahir : Rukoh;
Umur/Tanggal Lahir : Tahun/01 Desember 19;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat Tinggal : Jalan Lorong Desa R Kecamatan S K Kota
Banda Aceh, Desa L R Kecamatan K B
Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Nomor SP.Han/90/VIII/RES.1.25/2023/Sat Reskrim tanggal 04 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: B-100/L.1.27.3/Eku.1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.1049/L.1.27/EKU.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 99/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 31 Oktober 2023, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 103/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 17 November 2023, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 235/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 31 Oktober 2023, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
7. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 244/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 22 Januari 2024, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 16 Januari 2024, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2024;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum **Dyna Sofya S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Dyna Sofya, S.H & Partners, yang beralamat di Jln. Mata le No.6, Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk mendampingi Terdakwa di persidangan. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 36/JN/2023/MS.Jth tanggal 09 November 2023, kemudian pada persidangan berikutnya Terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya bernama **TM. Mirza, SH**. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LBH Perahu Rakyat Indonesia yang berkantor di Jalan Tgk. Abubakar nomor 183-184 Kelurahan Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor W1-A10/321/SK/11/2023 tanggal 14 November 2023, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **T.M. Mirza, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LBH Perahu Rakyat Indonesia, yang berkantor di Jalan Tgk. Abubakar Nomor 183-184 Kelurahan Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/329/SK/11/2023 tanggal 27 Nopember 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, Terdakwa untuk selanjutnya disebut Pembanding I, dan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya disebut Pembanding II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 36/JN/2023/MS.Jth tanggal 28 Desember 2023. Permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/JN/2024/MS.Aceh tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 36/JN/2023/MS.Jth tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nakman bin Alm Ibrahim dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-49//JTH/01/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Nopember 2023 dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **N Bin** Ipada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak (Hafizah, 14 tahun berdasarkan akta Kelahiran No. 1106-LT-29092017-0011)*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Tarmizi yang merupakan orang tua Anak Korban melihat sandal milik Anak Korban berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi membuka rumah Terdakwa namun terkunci, kemudian Saksi mengintip dari jendela samping rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa di dalam rumah dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian, setelah dibuka pintu oleh Terdakwa, Saksi langsung mengambil Anak Korban dan mengantarkan ke rumah ibu Kepala Desa dan Saksi menceritakan kepada Ibu Kepala Desa tentang apa yang Saksi lihat di rumah Terdakwa dan Saksi meminta Ibu Kepala Desa yakni Saksi Nur Zahara untuk menanyakan kepada Korban apa yang telah diperbuat Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa **N Bin** telah melakukan perkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 23 Maret 2023, tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 03 Juli 2023 yang seluruhnya dilakukan di rumah Terdakwa dengan cara meyuruh Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa dengan alasan memberikan kue, selanjutnya setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mengunci rumah Terdakwa dari dalam, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang dan Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan membuka baju dan celana Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak mau buka baju, aku bilang kamu sama ayah kamu biar kamu dipukul" karena takut sehingga Anak Korban membiarkan Terdakwa membukakan pakaian Anak Korban;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh



- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas tempat tidur yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dengan badan Terdakwa dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Anak Korban mengatakan “saya tidak sanggup tahan lagi dan Terdakwa menjawab “apa tidak sanggup, tahan terus” dan Terdakwa N Bin I mengeluarkan cairan sperma nya di paha Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil visum Nomor: R/222/IV/KES.3.1/2023/Rs Bhy dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada selaput dara, perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan Psikolog Anak;

Berdasarkan keterangan Ahli Psikolog Siti Rahmah S, Psi, M.Psi Psikolog hasil pemeriksaan korban Hafizah mengalami trauma dan mengalami perubahan perilaku serta berdampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya dan kepribadiannya dimasa yang akan datang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat ta'zir dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa N Bin Ipada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak, (Hafizah, 14 tahun berdasarkan akta Kelahiran No. 1106-LT-29092017-0011), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Tarmizi yang merupakan orang tua Anak Korban melihat sendal milik Anak Korban berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi membuka rumah

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun terkunci, kemudian Saksi mengintip dari jendela samping rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa di dalam rumah dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian, setelah dibuka pintu oleh Terdakwa, Saksi langsung mengambil Anak Korban dan mengantarkan ke rumah ibu Kepala Desa dan Saksi menceritakan kepada Ibu Kepala Desa tentang apa yang Saksi lihat di rumah Terdakwa dan Saksi meminta Ibu Kepala Desa yakni Saksi Nur Zahara untuk menanyakan kepada Korban apa yang telah diperbuat Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa **N Bin I** telah melakukan perkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 23 Maret 2023, tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 03 Juli 2023 yang seluruhnya dilakukan di rumah Terdakwa dengan cara meyuruh Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa dengan alasan memberikan kue, selanjutnya setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mengunci rumah Terdakwa dari dalam, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang dan Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan membuka baju dan celana Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau buka baju, aku bilang kamu sama ayah kamu biar kamu dipukul” karena takut sehingga Anak Korban membiarkan Terdakwa membukakan pakaian Anak Korban;
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas tempat tidur yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dengan badan Terdakwa dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Anak Korban mengatakan “saya tidak sanggup tahan lagi dan Terdakwa menjawab “apa tidak sanggup, tahan terus” dan Terdakwa N Bin I mengeluarkan cairan sperma nya di paha Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil visum Nomor: R/222/IV/KES.3.1/2023/Rs Bhy dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada selaput dara, perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan Psikolog Anak;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan Ahli Psikolog Siti Rahmah S, Psi, M.Psi Psikolog hasil pemeriksaan korban Hafizah mengalami trauma dan mengalami perubahan perilaku serta berdampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya dan kepribadiannya dimasa yang akan datang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat ta'zir dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Anak Korban, saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa;

TUNTUTAN

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya Nomor: Reg. Perkara: PDM-049/JTH/10/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama, pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **N Bin I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*)

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya; Apabila YM Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/*pledoinya*;

PUTUSAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**N bin alm I**) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat penjara terhadap Terdakwa (**N bin alm I**) selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Terdakwa untuk selanjutnya disebut Pembanding I dan Jaksa Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum untuk selanjutnya disebut Pembanding II, masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 3 Januari 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Akta Permohonan Banding Nomor 36/JN/2023/MS.Jth tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 3 Januari 2024, dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 2 Januari 2024 dan kepada Terdakwa untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal yang sama, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 5 Januari 2024, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 10 Januari 2024, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II/Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 16 Januari 2024, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima sebagaimana

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan *a quo* tentang 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan terhadap Pembanding/Terdakwa, Pembanding/Terdakwa memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan, sebagai berikut:

Primer:

1. Membatalkan Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth tanggal 28 Desember 2023;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
Atau menjalankan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 dan Pasal 53 agar terciptanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Mengabulkan untuk dilakukan sumpah antara Nakman dan Hafizah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 53 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Apabila Hafizah berani mengikrarkan sumpah sebanyak 5 (lima) kali di depan Majelis Hakim dan disaksikan Penasihat Hukum, saya Nakman siap untuk dilaknat Allah Swt;

Subsider

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2024 dan terhadap memori banding Pembanding I/Terdakwa tersebut, Terbanding I/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Januari 2024;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **N Bin I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 175 (seratus tujuh puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II/Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 dan terhadap memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terbanding II/Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I/Terdakwa dan Terbanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 16 Januari 2024 dan pada tanggal 11 Januari 2024, namun baik Pembanding I/Terdakwa maupun Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* yang meliputi Berita Acara Penyidikan, dakwaan, keterangan

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh



Saksi Anak Korban, keterangan saksi-saksi, bukti tertulis, keterangan Terdakwa, bukti-bukti lainnya yang berhubungan satu sama lain, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, nota pembelaan, Berita Acara Sidang, putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, alternatif kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena telah memenuhi unsur-unsur sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa putusan tersebut didasarkan kepada dakwaan, barang bukti, keterangan saksi Anak Korban, keterangan saksi-saksi lainnya, *visum et repertum*, dan bukti lainnya, jika dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan bahwa Terdakwa **N Bin Isengaja** dengan bujuk rayu dan ancaman telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban **H Binti T** (tanggal lahir 4 Juni 2009) sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali yaitu sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa atau di tempat tinggal Terdakwa di Desa Lam Raya, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan cara mula-mula Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa, membuka pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban dan Terdakwa menindih Anak Korban disertai Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh



dalam lobang kemaluan (vagina) Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama sekian menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di paha/badan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi 'uqubat yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum ta'zir berupa penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan 'uqubat/hukuman terhadap Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, selanjutnya terhadap putusan tersebut Terdakwa keberatan dan memohon putusan tersebut dibatalkan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding memohon terhadap Terdakwa dijatuhkan hukum penjara 175 bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa 'uqubat yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho selama 150 (seratus lima puluh) bulan *uqubat* penjara terhadap Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan sesuai perbuatan Jarimah yang telah dilakukan Terdakwa yang telah memperkosa (memaksa persetubuhan) dengan Anak Korban, merayu dan mengancam Anak Korban untuk memuluskan niat jahat Terdakwa untuk memperkosa Anak Korban, sehingga *uqubat* ta'zir yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa meskipun *uqubat* minimal dari ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat namun setimpal dan sesuai dengan keadaan atau kondisi Terdakwa saat ini yang telah berusia 66 tahun, dan sesuai dengan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh



Jarimah yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*;

Menimbang, bahwa kejahatan jarimah pemerkosaan terhadap Anak adalah perbuatan yang keji dan dapat merusak masa depan generasi bangsa. Pelaku jarimah pemerkosaan terhadap Anak adalah perusak masa depan Anak, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah yang menjadi korbannya Anak adalah '*uqubat ta'zir* penjara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan '*uqubat* terhadap Terdakwa, bukanlah sebagai upaya balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan agar terwujud ketertiban di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan alternatif Kesatu serta '*uqubat* yang dijatuhkan telah sesuai ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa dan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum masing-masing dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena *uqubat ta'zir* penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, penahanan terhadap diri Terdakwa beralasan hukum, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 36/JN/2023/MS.Jth

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh



tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi *uqubat/hukuman*, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 36/JN/2023/MS.Jth tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H** dan **Drs. H. Idris, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Basri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Basri, S.H

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No.15/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)